

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang demokratis, yang selalu melindungi hak dan kewajiban warga negaranya, serta menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia di mata dunia pun telah dikenal sebagai negara yang ramah-tamah, beretika, dan sopan santun, yang sangat kuat memegang teguh norma-norma, terutama norma agama.

Pancasila adalah sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia merupakan standar hukum utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara".

Hal ini menyatakan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan segala pembentukan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila, karena penempatannya sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan aturan UUD Tahun 1945, yaitu Bab XI tentang AGAMA. Pasal 29 ayat (1) merumuskan bahwa "Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa atau yang berdasar kepada “Agama” yang ada di Indonesia, maka setiap peraturan perundang-undangan wajib berdasar atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengaturan tentang pornografi adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya agama Islam, sebagaimana dimuat dalam konsiderans mengingat bahwa Pasal 29 sebagai dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi adalah perbuatan yang melanggar asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang sekaligus sebagai tujuan yang wajib di pelihara dan diwujudkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 3). Sebagaimana dikemukakan dalam konsiderans huruf b, bahwa karena pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, dan dalam konsiderans huruf c-nya dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat ketentuan hukum mengenai pornografi, maka ditentukan Undang-Undang Pornografi sebagai Undang-undang yang berlaku bagi warga negara Indonesia¹.

¹Neng Djubaedah, *Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 4-5

Baru-baru ini pun beredar kasus rekaman video pornografi bahkan seorang publik figur yang digandrungi banyak penggemar harus tersandung dengan masalah pornografi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu Nazril Ilham alias Ariel Peterpan bersenggama dengan Luna Maya dan Cut Tari Aminah Anasya. Awal kasus ini dimulai sejak bulan Juli 2006 bertempat di studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok I no. 2 Bandung, terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan, menyerahkan kepada saksi Reza Rizaldi alias Rejoy alias Joy *external hard disk* milik terdakwa untuk melakukan editing atas file-file yang ada di dalamnya dan ketika Reza Rizaldi alias Rejoy alias Joy membuka *external hard disk* tersebut, ternyata ada yang berisi gambar bergerak (video) porno yang memuat persenggaman antara terdakwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dengan Luna Maya dan antara Nazril Ilham alias Ariel Peterpan dengan Cut Tari

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan, Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan hukum dengan judul: **ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN TERPIDANA NAZRIL ILHAM BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 JUNCTO PASAL 56 KUHP (Studi Kasus Nomor Perkara : 1401/pid.B/2010/PN Bdg).**

B. Identifikasi dan Rumusan masalah

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berawal dari adanya video pornografi yang dibuat oleh Nazril Ilham alias Ariel Peterpan yang kemudian di copy oleh Rezoy alias Joy pada tahun 2006, sehingga beredar dimedia elektronik pada tahun 2010 sampai akhirnya meresahkan masyarakat Indonesia dengan tersebar luasnya video tersebut dan masuk ke ranah hukum sehingga terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan terutama undang-undang pornografi yang baru diberlakukan pada tahun 2008.

b. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dapat di tentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelum ada beberapa rumusan yang akan di bahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap kasus pornografi (pembuatan video pornografi) yang melibatkan terpidana Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan didalam perkara No. 1401/pid.B/2010/PN Bdg ?
2. Apakah pelaku tindak pidana pornografi dapat dihukum sebelum Undang-undang No. 44 Tahun 2008 diberlakukan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok.

Dua tujuan pokok ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembuktian di dalam kasus pornografi (pembuatan video pornografi) yang melibatkan terpidana Nazril ilham alias Ariel Peterpan dalam perkara No.1401/pid.B/2010/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui apakah pelaku tindak Pidana pornografi dapat dihukum sebelum Undang-Undang No.44 tahun 2008 diberlakukan.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini dan harapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentukan hukum khususnya hukum pidana dan praktisi hukum, sedangkan dari segi akademis, penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoretis. Melalui penelitian ini peneliti berharap bisa melakukan analisis terhadap suatu kasus perkara Pidana yaitu bagaimanakah penerapan

tindak Pidana pornografi ini yang sesuai pada kasus perkara No.1401/pid.B/2010/PN Bdg.

D. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Dari teori pembuktian atau yang biasa kita sebut sistem pembuktian Pidana, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya. Menurut Yahya Harahap teori sistem pembuktian di Indonesia berdasarkan keyakinan Hakim belaka (*conviction in time*). *Conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan Hakim semata².

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakannya Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak Pidana pornografi dan pornoaksi terdapat pada pasal 281, pasal 282, pasal 532, dan pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 11


2. Kerangka Konseptual

Apabila di analisis batasan pornografi menurut arti Undang-Undang Pornografi dan dari sudut etimologi dengan menghubungkan dengan berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi dilarang di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya didalam benda pornografi terkandung makna cabul atau kecabulan, makna syahwat atau membangkitkan syahwat manusia. Sukar memisahkan antara makna syahwat dengan makna kecabulan. Setiap benda apapun bentuk dan wujudnya yang tidak menggambarkan atau memaknakan kecabulan dan syahwat tidak dapat dianggap sebagai benda pornografi.
- b. Dalam benda/barang mengandung isi yang menyebabkan celaan sebagaimana di sebut dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP. Isi pornografi tersebut adalah: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau ketampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; pornografi anak; menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- c. Tidak kurang dari 13 wujud pornografi terdiri dari (1) wujud yang dapat dilihat atau dapat diketahui dan (2) wujud yang dapat didengar. Wujud yang dapat dilihat ialah: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh, objek yang dapat di dengar cengan suara, bunyi, percakapan. Sementara itu, wujud yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat ialah gambar bergerak, animasi, kartun.
- d. Makna syahwat menjadi cabul dan kecabulan ketika syahwat diwujudkan dan ditampakkan dalam perbuatan atau benda yang melambangkan syahwat. Syahwat adalah anugerah Tuhan kepada manusia, bahkan pada semua makhluk hidup. Tanpa syahwat tiada kehidupan makhluk di bumi. Oleh karena itu, wajar menurut hukum sifat tercelanya pornografi bukan karena di dalam objek pornografi mengandung makna syahwat atau membangkitkan syahwat. Melainkan, di dalam benda pornografi yang mengandung sifat syahwat ditampakkan, diwujudkan, kemudian dilihat atau didengar oleh banyak orang. Untuk menghindari terbitnya benda-benda pornografi, sebelum diketahui umum, agar masyarakat terhindar secara dini dari benda-benda pornografi, maka terhadap semua perbuatan yang menghasilkan pornografi juga menjadi terlarang. Bahkan, diperluas meliputi semua perbuatan yang sifatnya menyimpan atau menyembunyikan benda pornografi.

3.Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Senada dengan pendapat Soejono Soekanto, Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder³. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Maka, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian sebab, bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan didalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintahan, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data keperustakaan. Data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku pribadi dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah dasar dari sistem yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian

³ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Soekantono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Krakatau book, 2009, hlm. 79

hukum normatif karena meneliti bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam rangka penelitian sistematik hukum, konsep hukum atau bangunan yuridis yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum dan sebagainya ditelaah secara sedemikian rupa supaya maknanya, batasannya, dan daya jangkauannya dapat diketahui. Soejono Soekanto lebih lanjut mengemukakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan⁴. Pendekatan sejarah hukum menurut Soejono Soekanto adalah penelitian suatu sistem (tata hukum) juga dapat dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum dan nonhukum. Penelitian sejarah hukum pada dasarnya merupakan penelitian mengenai asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam masyarakat tertentu⁴.

3. Bahan Hukum

Data dokumentasi yang berbentuk bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data kepustakaan yang dipakai sebagai data penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum. Data sekunder yang bersifat bahan-bahan hukum dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuasaan mengikatnya, yaitu :

⁴ *Ibid*, hlm. 112-113

⁵ *ibid*. hlm 124

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain⁶.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan), akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

⁶ *ibid.* hlm. 73

5. Teknik pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisis hukum yang berlaku;
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku⁷.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu yang dapat digunakan untuk

⁷ *ibid.* Hlm. 32

menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa⁸. Oleh karena itu dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum untuk mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau
- c. Kaidah- kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)⁹.

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berbeda kandungan norma hukumnya satu sama lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

⁸ *ibid.* hlm. 34-38

⁹ *ibid.* hlm 38

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pornografi
- B. Pembuktian dan Penyebarluasan Perkara Pornografi

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Kasus Posisi
- B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim
- C. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL

- A. Pembuktian Kasus Pornografi yang Melibatkan Nazril Ilham dalam Perkara Pidana No. 1401/Pid.B/2010/PN Bdg
- B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pembuat Pornografi Pada Masa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 diberlakukan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA